



SALINAN

BUPATI SUMEDANG
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN BUPATI SUMEDANG

NOMOR 210 TAHUN 2022

TENTANG

BATAS DESA MEKARMUKTI KECAMATAN
BUAHDUA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SUMEDANG,

- Menimbang : a. bahwa desa merupakan kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- b. bahwa untuk menjamin tertib administrasi pemerintahan, memberikan kejelasan dan kepastian hukum terhadap batas wilayah Desa Mekarmukti, telah diselenggarakan penegasan batas desa;
- c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 9 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa, batas desa hasil penetapan, penegasan dan pengesahan ditetapkan oleh Bupati dengan Peraturan Bupati;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Batas Desa Mekarmukti Kecamatan Buahdua;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

2. Undang-Undang ...

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 6573);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1038);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2017 tentang Penataan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 155);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Penataan Wilayah Kecamatan di Kabupaten Sumedang (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2012 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 6);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG BATAS DESA MEKARMUKTI KECAMATAN BUAHDUA.

BAB I ...

BAB I
KETENTUAN UMUM
Bagian Kesatu
Pengertian

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2. Batas adalah tanda pemisah antara Desa yang bersebelahan baik berupa batas alam maupun batas buatan.
3. Batas Desa adalah pembatas wilayah administrasi pemerintahan antar Desa yang merupakan rangkaian titik koordinat yang berada pada permukaan bumi dapat berupa tanda alam seperti igir/punggung gunung/pegunungan (*watershed*), median sungai dan/atau unsur buatan dilapangan yang dituangkan dalam bentuk peta.
4. Penegasan Batas Desa adalah kegiatan penentuan titik koordinat Batas Desa yang dapat dilakukan dengan metode kartometrik dan/atau survey dilapangan, yang dituangkan dalam bentuk peta batas dengan daftar titik koordinat Batas Desa.
5. Peta Batas Desa adalah peta yang menyajikan semua unsur batas dan unsur lainnya, seperti pilar batas, garis batas, toponimi perairan dan transportasi.
6. Titik Kartometrik yang selanjutnya disingkat TK adalah titik penanda Batas antara dua atau lebih wilayah Desa dengan koordinat yang diperoleh dari pengukuran di atas peta.

Bagian Kedua
Tujuan

Pasal 2

Penegasan Batas Desa Mekarmukti Kecamatan Buahdua bertujuan untuk menciptakan tertib administrasi pemerintahan, memberikan kejelasan dan kepastian hukum terhadap batas wilayah Desa Mekarmukti Kecamatan Buahdua yang memenuhi aspek teknis dan yuridis.

BAB II
BATAS WILAYAH

Pasal 3

Batas Desa Mekarmukti Kecamatan Buahdua sebagai berikut:

- a. utara berbatasan dengan Desa Kecamatan Buahdua;

b. timur ...

- b. timur berbatasan dengan Desa Gendereh dan Desa Citaleus Kecamatan Buahdua;
- c. selatan berbatasan dengan Desa Hariang Kecamatan Buahdua; dan
- d. barat berbatasan dengan Desa Wanajaya Kecamatan Surian.

Pasal 4

(1) Batas wilayah administrasi Desa Mekarmukti Kecamatan Buahdua sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 meliputi:

a. Batas Desa Mekarmukti Kecamatan Buahdua dengan Desa Karangbungur Kecamatan Buahdua sebagai berikut:

1. dimulai dari titik simpul batas Desa Karangbungur, Desa Mekarmukti dan Desa Wanajaya yang terletak pada TK32.11.09.2002-10.2003-10.2004-000 dengan tanda batas Hutan Cisalada pada koordinat $6^{\circ} 40' 55.715''$ LS; $107^{\circ} 54' 48.084''$ BT;
2. dilanjutkan ke arah tenggara menyusuri Hutan Cisalada yang terletak pada TK32.11.10.2003-10.2004-001 dengan tanda batas Tepi Jalan Karangbungur-Karangbungur pada koordinat $6^{\circ} 41' 0.092''$ LS; $107^{\circ} 54' 57.065''$ BT;
3. dilanjutkan ke arah utara mengikuti Tepi Jalan Karangbungur-Karangbungur yang terletak pada TK32.11.10.2003-10.2004-002 dengan tanda Batas Tepi Jalan Karangbungur-Karangbungur pada koordinat $6^{\circ} 40' 55.176''$ LS; $107^{\circ} 54' 57.620''$ BT;
4. dilanjutkan ke arah timur laut menyusuri Hutan Gunung Goong yang terletak pada TK32.11.10.2003-10.2004-003 dengan tanda batas Hutan Gunung Goong pada koordinat $6^{\circ} 40' 35.079''$ LS; $107^{\circ} 55' 10.616''$ BT;
5. dilanjutkan ke arah timur laut menyusuri Hutan Gunung Goong, Hutan Patok Besi dan Hutan Cikandung, Sampai Pada As Sungai Cikandung yang terletak pada TK32.11.10.2003-10.2004-004 dengan tanda batas As Sungai Cikandung pada koordinat $6^{\circ} 39' 35.444''$ LS; $107^{\circ} 55' 34.186''$ BT;
6. dilanjutkan ke arah utara menyusuri Hutan Leuwi Areuy, Sawah Leuwi Areuy yang terletak pada TK32.11.10.2003-10.2004-005 dengan tanda batas Hutan Pasir Koneng pada koordinat $6^{\circ} 39' 14.343''$ LS; $107^{\circ} 55' 40.112''$ BT; dan
7. dilanjutkan ke arah Timur Laut Hutan Pasir Koneng (CAMAI) hingga bertemu Desa Karangbungur, Desa Gendereh dan Desa Mekarmukti yang terletak pada TK32.11.10.2003-10.2004-10.2009-000 dengan tanda batas Hutan Pasir Koneng (CAMAI) pada koordinat $6^{\circ} 39' 7.422''$ LS; $107^{\circ} 55' 55.880''$ BT;

b. Batas ...

- b. Batas Desa Mekarmukti dengan Desa Gendereh Kecamatan Buahdua sebagai berikut:
1. dimulai dari titik simpul batas Desa Mekarmukti, Desa Gendereh dan Desa Citaleus yang terletak pada TK32.11.10.2004-10.2005-10.2009-000 dengan tanda batas Tepi Timur Sungai pada koordinat $6^{\circ} 39' 38.043''$ LS; $107^{\circ} 55' 57.972''$ BT;
 2. dilanjutkan ke arah timur laut menyusuri Hutan Leuwi Haur yang terletak pada TK32.11.10.2004-10.2009-001 dengan tanda batas Tepi Sungai Cikandung pada koordinat $6^{\circ} 39' 24.760''$ LS; $107^{\circ} 56' 1.590''$ BT;
 3. dilanjutkan ke arah utara menyusuri Area Persawahan Blok Pasir, Blok Leuwi Areuy yang terletak pada TK32.11.10.2004-10.2009-002 dengan tanda batas Perkebunan Blok Pasir pada koordinat $6^{\circ} 39' 8.504''$ LS; $107^{\circ} 56' 0.570''$ BT; dan
 4. dilanjutkan ke arah barat laut menyusuri Hutan Pasir Koneng hingga bertemu Desa Mekarmukti, Desa, Desa Karangbungur dan Desa Gendereh yang terletak pada TK32.11.10.2003- 10.2004-10.2009-000 dengan tanda batas Hutan Pasirkoneng (CAMAI) pada koordinat $6^{\circ} 39' 7.422''$ LS; $107^{\circ} 55' 55.880''$ BT.
- c. Batas Desa Mekarmukti dengan Desa Citaleus Kecamatan Buahdua sebagai berikut:
1. dimulai dari titik simpul batas Desa Mekarmukti, Desa Gendereh, dan Desa Citaleus yang terletak pada TK32.11.10.2004-10.2005-10.2009-000 dengan tanda batas Tepi Timur Sungai Cikandung pada koordinat $6^{\circ} 39' 38.043''$ LS; $107^{\circ} 55' 57.972''$ BT;
 2. dilanjutkan ke arah barat daya mengikuti As Saluran Cikandung yang terletak pada TK32.11.10.2004-10.2005-001 dengan tanda batas As Sungai Cikandung pada koordinat $6^{\circ} 39' 48.819''$ LS; $107^{\circ} 55' 54.943''$ BT;
 3. dilanjutkan ke arah barat daya menyusuri Kebun Blok Sawah Pojok yang terletak pada TK32.11.10.2004-10.2005-002 dengan tanda batas As Sungai Cisaat pada koordinat $6^{\circ} 40' 7.965''$ LS; $107^{\circ} 55' 44.245''$ BT;
 4. dilanjutkan ke arah barat daya mengikuti Tepi Timur Sungai Cijurey yang terletak pada TK32.11.10.2004-10.2005-003 dengan tanda batas As Sungai Cisaat pada koordinat $6^{\circ} 40' 51.321''$ LS; $107^{\circ} 55' 29.734''$ BT;
 5. dilanjutkan ke arah selatan daya mengikuti As Saluran Cikuda yang terletak pada TK32.11.10.2004-10.2005-004 dengan tanda batas As Jalan Citunggul pada koordinat $6^{\circ} 41' 31.403''$ LS; $107^{\circ} 55' 29.815''$ BT;

6. dilanjutkan ...

6. dilanjutkan ke arah selatan mengikuti As Saluran Cinangkurak yang terletak pada TK32.11.10.2004-10.2005-005 dengan tanda batas As Jalan Desa Blok Cihonje pada koordinat $6^{\circ} 42' 19.320''$ LS; $107^{\circ} 55' 27.532''$ BT; dan
 7. dilanjutkan ke arah barat daya menyusuri Pematang Sawah hingga bertemu Desa Mekarmukti, Desa Citaleus, dan Desa Hariang yang terletak pada TK32.11.10.2002-10.2004-10.2005-000 dengan tanda batas As Saluran Cerewed pada koordinat $6^{\circ} 42' 28.890''$ LS; $107^{\circ} 55' 20.511''$ BT;
- d. Batas Desa Mekarmukti dengan Desa Hariang Kecamatan Buahdua sebagai berikut:
1. dimulai Dari Titik Simpul Batas Desa Hariang, Desa Wanajaya, dan Desa Mekarmukti Yang Terletak Pada TK32.11.09.2002-10.2002-10.2004-000 Dengan Tanda Batas As Sungai Cimamot pada koordinat $6^{\circ} 41' 21.395''$ LS; $107^{\circ} 54' 38.583''$ BT;
 2. dilanjutkan Ke Arah Tenggara mengikuti As Saluran Cimamot Yang Terletak Pada TK32.11.10.2002-10.2004-001 Dengan Tanda Batas As Jalan Hariang-Karangbungur pada koordinat $6^{\circ} 42' 19.787''$ LS; $107^{\circ} 55' 1.511''$ BT;
 3. dilanjutkan Ke Arah Tenggara mengikuti As Jalan Dusun 1 Yang Terletak Pada TK32.11.10.2002-10.2004-002 Dengan Tanda Batas Tepi Utara Saluran Sawah Soleh pada koordinat $6^{\circ} 42' 22.474''$ LS $107^{\circ} 55' 5.550''$ BT; dan
 4. dilanjutkan Ke Arah Tenggara mengikuti As Saluran Sawah Soleh Hingga Bertemu Desa Hariang, Desa Mekarmukti, dan Desa Citaleus Yang Terletak Pada TK32.11.10.2002-10.2004-10.2005-000 Dengan Tanda Batas As Saluran Cerewed pada koordinat $6^{\circ} 42' 28.890''$ LS $107^{\circ} 55' 20.511''$ BT;
- e. Batas Desa Mekarmukti dengan Desa Wanajaya Kecamatan Surian sebagai berikut:
1. Dimulai dari titik simpul batas Desa Wanajaya, Desa Karangbungur, dan Desa Mekarmukti yang terletak pada TK32.11.09.2002-10.2003-10.2004-000 dengan tanda batas Hutan Cislada pada koordinat $6^{\circ} 40' 55,715''$ LS; $107^{\circ} 54' 48,084''$ BT; dan
 2. Dilanjutkan ke arah selatan mengikuti Blok Kebun Cipipisan, Saluran Cipipisan hingga bertemu Desa Wanajaya, Desa Mekarmukti, dan Desa Hariang yang terletak pada TK32.11.09.2002-10.2002-10.2004-000 dengan tanda batas Saluran Cibalungbang pada koordinat $6^{\circ} 41' 21,395''$ LS; $107^{\circ} 54' 38,583''$ BT.
- (2) Peta Batas Desa Mekarmukti Kecamatan Buahdua sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 5

- (1) TK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) bersifat tetap dan tidak berubah akibat perubahan nama Desa Mekarmukti dan/atau Kecamatan.
- (2) Peta Batas Desa merupakan penentuan batas wilayah Desa secara administratif sehingga tidak mengubah, mengurangi, menambah atau menghapuskan luasan atau batas kawasan tertentu, hak atas tanah, hak ulayat, dan hak adat yang ada pada masyarakat.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sumedang.

Ditetapkan di Sumedang
pada tanggal 29 Desember 2022

BUPATI SUMEDANG,

ttd

DONY AHMAD MUNIR

Diundangkan di Sumedang
pada tanggal 29 Desember 2022

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SUMEDANG,


ttd

HERMAN SURYATMAN

BERITA DAERAH KABUPATEN SUMEDANG TAHUN 2022 NOMOR 210

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM SETDA
KABUPATEN SUMEDANG


DODI YOHANDI, S.H., M.Kn.
NIP. 19650129 199803 1 001



PETA BATAS DESA
Kode Wilayah : 32.11.10.2004
DESA MEKARMUkti
KECAMATAN BUAHDUA
KABUPATEN SUMEDANG
PROVINSI JAWA BARAT

U
SKALA 1 : 20000

Prinsip : Titik-titik Horisontal :
Sistem proyeksi : Garis-Garis dan Unsur Transmisi Meteran :
Datum horizontal : UTM 32S

DICETAK DAN DITERBITKAN OLEH:
PEMERINTAH DESA MEKARMUkti
JALAN BAWA KARANG - KARANGSUNGUR NO. 01
KECAMATAN BUAHDUA KABUPATEN SUMEDANG 40392

Obat Cipta Himpun dan Undang-Undang Republik Indonesia

KETERANGAN

- Titik Kartometrik
- Peraturan Umum dan Bergaris Lintang
- Batas Wilayah
- Batas Perumahan
- Batas Desa/Kelurahan
- Batas Desa/Kelurahan

Daftar Titik Kartometrik

| Titik Kartometrik | Onggok | | Koordinat | | UTM |
|-----------------------------|-------------------|---------------------|-------------|-----------|-----|
| | Lintang | Bujur | X | Y | |
| TK22 11 10 2004-10 2004-001 | 0° 30' 38.241" LS | 107° 30' 51.877" BT | 626.244.816 | 82028.188 | |
| TK22 11 10 2004-10 2004-002 | 0° 42' 28.861" LS | 107° 30' 29.771" BT | 625.117.815 | 82028.815 | |
| TK22 11 10 2004-10 2004-003 | 0° 42' 19.781" LS | 107° 30' 38.881" BT | 625.117.815 | 82028.815 | |
| TK22 11 10 2004-10 2004-004 | 0° 42' 19.781" LS | 107° 30' 19.781" BT | 625.117.815 | 82028.815 | |
| TK22 11 10 2004-10 2004-005 | 0° 42' 22.741" LS | 107° 30' 19.781" BT | 625.117.815 | 82028.815 | |
| TK22 11 10 2004-10 2004-006 | 0° 42' 22.741" LS | 107° 30' 19.781" BT | 625.117.815 | 82028.815 | |
| TK22 11 10 2004-10 2004-007 | 0° 41' 42.001" LS | 107° 30' 51.877" BT | 626.244.816 | 82028.188 | |
| TK22 11 10 2004-10 2004-008 | 0° 40' 55.111" LS | 107° 30' 51.877" BT | 626.244.816 | 82028.188 | |
| TK22 11 10 2004-10 2004-009 | 0° 40' 55.111" LS | 107° 30' 51.877" BT | 626.244.816 | 82028.188 | |
| TK22 11 10 2004-10 2004-010 | 0° 40' 55.111" LS | 107° 30' 51.877" BT | 626.244.816 | 82028.188 | |
| TK22 11 10 2004-10 2004-011 | 0° 40' 55.111" LS | 107° 30' 51.877" BT | 626.244.816 | 82028.188 | |
| TK22 11 10 2004-10 2004-012 | 0° 40' 55.111" LS | 107° 30' 51.877" BT | 626.244.816 | 82028.188 | |
| TK22 11 10 2004-10 2004-013 | 0° 40' 55.111" LS | 107° 30' 51.877" BT | 626.244.816 | 82028.188 | |
| TK22 11 10 2004-10 2004-014 | 0° 40' 55.111" LS | 107° 30' 51.877" BT | 626.244.816 | 82028.188 | |
| TK22 11 10 2004-10 2004-015 | 0° 40' 55.111" LS | 107° 30' 51.877" BT | 626.244.816 | 82028.188 | |
| TK22 11 10 2004-10 2004-016 | 0° 40' 55.111" LS | 107° 30' 51.877" BT | 626.244.816 | 82028.188 | |
| TK22 11 10 2004-10 2004-017 | 0° 40' 55.111" LS | 107° 30' 51.877" BT | 626.244.816 | 82028.188 | |
| TK22 11 10 2004-10 2004-018 | 0° 40' 55.111" LS | 107° 30' 51.877" BT | 626.244.816 | 82028.188 | |
| TK22 11 10 2004-10 2004-019 | 0° 40' 55.111" LS | 107° 30' 51.877" BT | 626.244.816 | 82028.188 | |
| TK22 11 10 2004-10 2004-020 | 0° 40' 55.111" LS | 107° 30' 51.877" BT | 626.244.816 | 82028.188 | |

BUPATI SUMEDANG,

DONY AHMAD HUNIR

Sumber Data :
 - Data Satec Satec Releas Trapp (C/N) Wilayah Kabupaten Sumedang, tahun 2012/2013
 - Data Datasum Sum Indonesia, Skala 1 : 50.000, Pemetaan Raster Sumedang, tahun 2012
 - Data Datasum Sum Indonesia, Skala 1 : 50.000, Pemetaan Raster Sumedang, tahun 2012
 - Data Datasum Sum Indonesia, Skala 1 : 50.000, Pemetaan Raster Sumedang, tahun 2012
 - Data Datasum Sum Indonesia, Skala 1 : 50.000, Pemetaan Raster Sumedang, tahun 2012
 - Data Datasum Sum Indonesia, Skala 1 : 50.000, Pemetaan Raster Sumedang, tahun 2012

Ruang Peta :
 - Ruang Peta dan Simbol telah disesuaikan dengan standar yang berlaku dengan menggunakan Ruang Peta Lokal. Simbol dan Garis telah disesuaikan dengan Peraturan Daerah Kabupaten dan Pemerintah Daerah setempat.